



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 29. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 229);

34. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp866.453.011.004,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta sebelas ribu empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp60.953.720.411,00 (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.059.674.340,00 (enam belas miliar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.224.414.669,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.367.968.955,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.301.662.447,00 (tujuh miliar tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.059.674.340,00 (enam belas miliar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak sarang burung walet;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.910.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.524.369.320,00 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.850.305.020,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima ribu dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.224.414.669,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.915.414.669,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.259.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.367.968.955,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.301.662.447,00 (tujuh miliar tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga; dan
 - d. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.901.129.647,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.040.532.800,00 (lima miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp782.044.328.495,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.153.825.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima rupiah),
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.890.503.495,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp864.453.011.004,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta sebelas ribu empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp616.892.906.489,39 (enam ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.086.539.993,00 (tiga ratus enam

- puluh delapan miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.053.185.646,39 (dua ratus empat puluh dua miliar lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.741.180.850,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan Rp368.086.539.993,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - e. penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.589.070.622,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.470.636.312,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.298.337.660,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp342.884.590,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.032.624.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp352.986.809,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.589.070.622,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
 - k. iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.233.902.222,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.682.604.222,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.180.800.954,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.427.971.382,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp883.742.464,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.592.130.082,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp122.518.938,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.290.068,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu enam puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.125.345.950,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp335.686.467,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp999.077.873,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.470.636.312,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
 - f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.292.150.248,00 (enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.699.905.979,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.838.947.897,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.354.007,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh rupiah)
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp231.385.540,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.194.892.641,00 (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.298.337.660,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - m. uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp554.136.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.522.400,00 (enam puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- (4) Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.464.800,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp800.542.000,00 (delapan ratus juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.694.700,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.759.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.105.000.000,00 (tiga miliar seratus lima juta rupiah).
- (10) Tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp310.692.970,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.636.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (13) Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.775.435.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (14) Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp32.457.890,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp342.884.590,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji pokok kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - b. tunjangan keluarga kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - c. tunjangan jabatan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - d. tunjangan beras kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - e. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;

- f. pembulatan gaji kepala Daerah dan wakil kepala Daerah; dan
 - g. iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.
- (2) Gaji pokok kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.164.000,00 (dua puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Tunjangan jabatan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp185.472.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan beras kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.138.800,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.394.910,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (7) Pembulatan gaji kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.240,00 (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (8) Iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.512.640,00 (dua belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.032.624.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. dana operasional kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.624.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana operasional kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp352.986.809,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) merupakan belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.053.185.646,39 (dua ratus empat puluh dua miliar lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.293.491.352,80 (lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.050.478.834,71 (delapan puluh enam miliar lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.853.525.396,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.467.009.893,88 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.439.877.900,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.797.525.300,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.151.276.969,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.293.491.352,80 (lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.247.955.324,72 (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.045.536.028,08 (tiga miliar empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah nol delapan sen).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.050.478.834,71 (delapan puluh enam miliar lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.135.578.726,21 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah dua puluh satu sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.206.106.578,00 (dua puluh satu miliar dua ratus enam juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.188.794.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.105.793.200,00

- (satu miliar seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.898.500.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp456.800.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.809.750.330,50 (delapan miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.134.660.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.496.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.853.525.396,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.743.485.396,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.110.040.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.467.009.893,88 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.439.877.900,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.822.877.900,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.797.525.300,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.970.909.300,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.622.496.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.120.000,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.151.276.969,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) merupakan belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

Pasal 27

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.741.180.850,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.040.000.000,00 (enam miliar empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp701.180.850,00 (tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.040.000.000,00 (enam miliar empat puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.735.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.305.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) merupakan Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp136.213.327.738,58 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.262.061.362,42 (enam belas miliar dua ratus enam puluh dua juta enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen)
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.389.049.186,16 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah enam belas sen).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.974.466.181,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp922.717.400,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp565.033.609,00 (lima ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan belanja modal tanah persil.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.262.061.362,42 (enam belas miliar dua ratus enam puluh dua juta enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal peralatan olahraga;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.683.400.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp251.435.518,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.185.785.239,92 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp776.371.192,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.991.947.422,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.768.941.246,50 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh sen).
 - (9) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - (10) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.031.296.300,00 (tiga miliar tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (11) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp561.884.444,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.389.049.186,16 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah enam belas sen), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan

- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.683.399.186,16 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah enam belas sen).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp705.650.000,00 (tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 34

- (8) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.974.466.181,00 (delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.622.878.847,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.559.037.334,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp642.550.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp922.717.400,00 (Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.717.400,00 (lima ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp565.033.609,00 (lima ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) merupakan belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.

Pasal 37

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp12.071.631.892,03 (dua belas miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah nol tiga sen).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp99.275.144.884,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.144.668.684,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.130.476.200,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Pasal 39

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp21.454.962.098,00 (dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp23.454.962.098,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.454.962.098,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 41

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang dipergunakan untuk penyertaan modal Daerah.

Pasal 42

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberian bantuan sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberian bantuan keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya





KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.953.720.411,00
4.1.01	Pajak Daerah	16.059.674.340,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	290.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	290.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	290.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.100.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.100.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.910.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.750.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.750.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	120.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	120.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	10.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	10.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	30.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.524.369.320,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.524.369.320,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.524.369.320,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.850.305.020,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	4.850.305.020,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.850.305.020,00
4.1.02	Retribusi Daerah	34.224.414.669,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	28.915.414.669,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	28.837.402.169,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12.887.402.169,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.950.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	68.012.500,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	15.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	912.500,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	52.100.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.259.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	7.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	7.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.562.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.562.000.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	72.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	50.400.000,00
4.1.02.02.10.0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	21.600.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	550.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	550.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	33.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	33.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.367.968.955,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.367.968.955,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.367.968.955,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.367.968.955,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.301.662.447,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	310.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	310.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	310.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.901.129.647,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.129.647,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.129.647,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	50.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	50.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	50.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.040.532.800,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	40.532.800,00
4.1.04.15.16.0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	28.000.000,00
4.1.04.15.16.0999	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	12.532.800,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.000.000.000,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	782.044.328.495,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	752.153.825.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	44.398.097.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	44.398.097.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	44.398.097.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	31.981.853.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	16.968.391.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	11.550.514.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.372.660.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.217.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	10.578.035.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.810.800.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.023.499.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	3.743.736.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.435.427.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.435.427.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	499.822.583.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	359.303.427.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	359.303.427.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	140.519.156.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.354.281.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	60.213.145.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.772.935.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	17.178.795.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	175.951.292.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	85.060.213.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	299.974.000,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	10.390.464.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.663.361.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.698.128.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	33.368.973.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	28.239.313.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	5.400.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	90.891.079.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.802.423.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	722.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.043.414.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.622.496.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	204.120.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.065.800.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	500.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.222.357.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	295.376.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.313.547.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	915.000.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	3.184.046.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.890.503.495,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	29.890.503.495,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.890.503.495,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.222.533.557,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	344.787.474,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.323.182.464,00
	Jumlah Pendapatan	842.998.048.906,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	616.892.906.489,39
5.1.01	Belanja Pegawai	368.086.539.993,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	239.589.070.622,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	182.233.902.222,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	120.970.849.920,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	61.263.052.302,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.682.604.222,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.606.490.626,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.076.113.596,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.180.800.954,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.180.800.954,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.427.971.382,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.030.671.376,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.397.300.006,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	883.742.464,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	883.742.464,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.592.130.082,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.844.913.566,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.747.216.516,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	122.518.938,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	122.518.938,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.290.068,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.472.037,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	818.031,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	12.125.345.950,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	9.924.870.863,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.200.475.087,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	335.686.467,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	245.945.691,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.740.776,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	999.077.873,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	736.281.812,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	262.796.061,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	113.470.636.312,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.292.150.248,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	45.125.792.246,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.166.358.002,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.699.905.979,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.232.331.979,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	467.574.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.838.947.897,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.838.947.897,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	213.354.007,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	213.354.007,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	231.385.540,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	231.385.540,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.194.892.641,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	6.000.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	87.500.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	14.500.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	200.000.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	500.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	500.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	3.750.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	55.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.000.000,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	165.523.641,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	50.000.000,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	170.959.000,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	231.700.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	43.043.414.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.184.046.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	915.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.298.337.660,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	554.136.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	554.136.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.522.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.522.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	67.464.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	67.464.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.542.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.542.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.105.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.105.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.636.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	78.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.549.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	32.457.890,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	32.457.890,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	342.884.590,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24.164.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24.164.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	185.472.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	185.472.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.138.800,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.138.800,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.394.910,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.394.910,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.512.640,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.512.640,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.032.624.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	830.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	830.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	352.986.809,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	352.986.809,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	352.986.809,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.053.185.646,39
5.1.02.01	Belanja Barang	57.293.491.352,80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.247.955.324,72
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.753.147.964,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.514.463.080,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	131.178.590,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	944.543.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.693.024.900,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	853.504.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.650.263.226,89
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.549.075.626,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.310.200.058,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	844.023.270,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.120.233.240,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	88.058.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	495.089.500,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.450.773.334,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.124.416.598,86
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	864.627.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	705.715.080,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.397.580.656,97
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	572.255.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.585.097.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	91.500.500,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	58.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.830.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	80.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	133.042.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.066.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	16.747.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.045.536.028,08
5.1.02.01.04.0617	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	3.045.536.028,08
5.1.02.02	Belanja Jasa	86.050.478.834,71
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.135.578.726,21
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	396.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.837.085.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.676.791.999,71
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.716.763.400,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	305.100.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	42.104.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.120.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	71.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	695.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.759.225.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.739.560.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	288.650.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	254.010.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	69.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	633.310.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.976.775.400,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	903.994.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	117.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	461.450.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	51.339.135,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	761.580.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	538.525.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.409.423.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	331.366.916,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	110.696.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	158.681.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.742.635.864,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	831.830.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.445.117.401,50
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	40.805.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	341.400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.001.416.010,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.013.555.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.187.469.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	84.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.206.106.578,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	769.703.578,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.300.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	114.304.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.409.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.690.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.188.794.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.922.584.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.922.010.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	121.240.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	221.960.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.105.793.200,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	1.105.793.200,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.898.500.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	414.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	354.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	95.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	525.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.001.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	259.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	456.800.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	16.800.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	440.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	8.809.750.330,50
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	8.741.110.330,50
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	68.640.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.134.660.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.134.660.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	114.496.000,00
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	114.496.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.853.525.396,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.743.485.396,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.529.618.652,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.171.995.248,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	32.001.496,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.870.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.110.040.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.110.040.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.467.009.893,88
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.467.009.893,88
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.928.503.083,03
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.538.506.810,85
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.439.877.900,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.822.877.900,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.394.378.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	7.391.099.900,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	37.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	617.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	617.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	19.797.525.300,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.970.909.300,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	17.248.409.300,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	722.500.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.622.496.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.592.496.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	204.120.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	204.120.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.151.276.969,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.151.276.969,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.151.276.969,00
5.1.05	Belanja Hibah	6.741.180.850,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.040.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.735.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.735.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.305.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.305.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.180.850,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.180.850,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.180.850,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	12.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	136.213.327.738,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	100.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.262.061.362,42
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.683.400.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.675.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.675.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.400.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	8.400.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.000.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.000.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	251.435.518,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	251.435.518,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	197.095.518,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	54.340.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.185.785.239,92
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.690.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.690.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.630.819.099,92
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.386.000,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	7.350.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	34.731.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	116.740.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.914.999,92
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.438.942.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.754.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	547.276.140,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	126.803.940,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	29.047.200,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	153.400.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	58.275.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	35.500.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	144.250.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	776.371.192,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	776.371.192,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	178.668.022,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	597.703.170,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.991.947.422,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.991.947.422,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	4.991.947.422,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.768.941.246,50
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.768.941.246,50
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	401.122.614,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.367.818.632,50
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	7.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.031.296.300,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.031.296.300,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.031.296.300,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	561.884.444,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	561.884.444,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	561.884.444,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.389.049.186,16
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.683.399.186,16
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.683.399.186,16
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	29.683.399.186,16
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	705.650.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	705.650.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	705.650.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.974.466.181,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.622.878.847,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	46.561.503.437,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	45.252.003.099,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.309.500.338,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.061.375.410,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.061.375.410,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	38.559.037.334,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	24.585.668.542,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	24.585.668.542,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.532.708.792,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	9.532.708.792,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.440.660.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	4.440.660.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	642.550.000,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	642.550.000,00
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	642.550.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.150.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.150.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.150.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	922.717.400,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	400.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	400.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	400.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	522.717.400,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	522.717.400,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	522.717.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	565.033.609,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	565.033.609,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	565.033.609,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	565.033.609,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.071.631.892,03
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.071.631.892,03
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.071.631.892,03
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.071.631.892,03
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	12.071.631.892,03
5.4	BELANJA TRANSFER	99.275.144.884,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.144.668.684,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.605.967.434,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.605.967.434,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.605.967.434,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	538.701.250,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	538.701.250,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	538.701.250,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	97.130.476.200,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	97.130.476.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	97.130.476.200,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.398.097.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	52.732.379.200,00
	Jumlah Belanja	864.453.011.004,00
	Total Surplus/(Defisit)	-21.454.962.098,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.454.962.098,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.454.962.098,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	23.454.962.098,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	23.454.962.098,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	23.454.962.098,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	21.454.962.098,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kayong Utara, 31 Desember 2024

Pj Bupati

ALFIAN